



**BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 68

Tahun : 2015

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 67 TAHUN 2015

TENTANG
IZIN LOKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Lokasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi, dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07
Seri E);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030 (Lembaran
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 3
Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN LOKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. SKPD Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul yang menyelenggarakan pelayanan perizinan.
5. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di kabupaten dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
6. Pemohon Izin Lokasi adalah setiap orang atau badan hukum yang mengajukan permohonan izin lokasi untuk memperoleh tanah/pemindahan hak atas tanah/menggunakan tanah dalam rangka penanaman modal di daerah.
7. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
8. Perusahaan adalah perseorangan atau badan hukum yang telah memperoleh izin untuk melakukan penanaman modal di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Grup Perusahaan adalah dua atau lebih badan usaha yang sebagian sahamnya dimiliki oleh seseorang atau oleh badan hukum yang sama baik secara langsung maupun melalui badan hukum lain, dengan jumlah atau sifat pemilikan sedemikian rupa, sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya badan usaha.
10. Perolehan Tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah melalui penyerahan atau pelepasan hak atas tanah atau dengan pemindahan hak atas tanah disertai pemberian ganti kerugian kepada yang berhak.
11. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
12. Loker adalah loket atau tempat yang disediakan oleh SKPD Teknis untuk melayani Pemohon.
13. Petugas Loker adalah pelaksana SKPD Teknis yang bertugas pada loket.

BAB II IZIN LOKASI

Pasal 2

Setiap perusahaan yang akan menggunakan tanah untuk kegiatan penanaman modal wajib memperoleh Izin Lokasi dari Bupati.

Pasal 3

- (1) Pemohon Izin Lokasi dilarang melakukan kegiatan perolehan tanah sebelum Izin Lokasi ditetapkan.
- (2) Izin Lokasi tidak diperlukan dan dianggap sudah dimiliki dalam hal :
 - a. tanah yang akan diperoleh merupakan pemasukan (*in-breng*) dari para pemegang saham;
 - b. tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagian atau seluruh rencana penanaman modal perusahaan lain tersebut, dan untuk itu telah diperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - c. tanah yang akan diperoleh diperlukan dalam rangka melaksanakan usaha industri dalam suatu kawasan industri;
 - d. tanah yang akan diperoleh berasal dari otoritas atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut;
 - e. tanah yang akan diperoleh diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan untuk perluasan itu telah diperoleh izin perluasan usaha sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan letak tanah tersebut berbatasan langsung dengan lokasi usaha yang bersangkutan;

- f. tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal tidak lebih dari 25 ha (duapuluh lima hektar) untuk usaha pertanian atau tidak lebih dari 1 ha (satu hektar) untuk usaha bukan pertanian; atau
- g. tanah yang akan dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal merupakan tanah yang sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan melalui peralihan hak dari perusahaan lain, dengan ketentuan bahwa tanah tersebut terletak di lokasi yang lain, dengan ketentuan bahwa tanah tersebut terletak di lokasi yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang bersangkutan.

BAB III PERSYARATAN IZIN LOKASI

Pasal 4

- (1) Tanah yang dapat ditunjuk dalam Izin Lokasi adalah tanah yang menurut rencana tata ruang yang berlaku sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Izin Lokasi dapat diberikan kepada perusahaan yang sudah mendapat persetujuan penanaman modal.
- (3) Persyaratan administrasi Izin Lokasi yaitu sebagai berikut:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - b. fotokopi akta pendirian perusahaan bagi yang berbadan usaha/hukum;
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon dan/atau perusahaan;
 - d. gambar kasar/sketsa tanah yang dimohon disertai dengan titik koordinatnya;
 - e. persyaratan kesanggupan akan memberikan ganti rugi dan/atau tempat penampungan bagi pemilik tanah yang berhak atas tanah;
 - f. uraian rencana proyek yang akan dibangun (proposal);
 - g. Surat Persetujuan Presiden/Badan Koordinasi Penanaman Modal/Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah bagi perusahaan Penanaman Modal Asing/Penanaman Modal Dalam Negeri;
 - h. Surat Keterangan atau bukti tanda keanggotaan dari Asosiasi Pengembang/Pembangunan Perumahan bagi Perusahaan Pengembang Perumahan;
 - i. Surat Pernyataan Tanah yang sudah dimiliki oleh Perusahaan pemohon dan perusahaan lain yang merupakan grup dengannya;
 - j. rekomendasi tata ruang dari BKPRD atau lembaga yang membidangi tata ruang; dan
 - k. pertimbangan teknis dari Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul.

BAB IV
OBJEK IZIN LOKASI

Pasal 5

- (1) Izin Lokasi wajib dimiliki oleh perusahaan yang akan melakukan usaha dengan batasan keluasaan sebagai berikut:
 - a. untuk usaha pertanian lebih dari 25 ha; dan
 - b. untuk usaha non pertanian lebih dari 1 ha.
- (2) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan apabila luas merupakan penguasaan tanah oleh perusahaan lain yang merupakan satu grup dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk usaha pengembangan perumahan dan pemukiman :
 - 1) usaha perumahan permukiman paling banyak 10 ha; dan
 - 2) usaha resort perhotelan paling banyak 5 ha;
 - b. untuk usaha industri paling banyak 40 ha;
 - c. untuk usaha perkebunan yang diusahakan dalam bentuk perkebunan besar dengan diberikan Hak Guna Usaha :
 - 1) komoditas tebu paling banyak 12 ha; dan
 - 2) komoditas pangan lainnya paling banyak 4 ha;
 - d. untuk usaha tambak pling banyak 1 ha.
- (3) Perusahaan pemohon harus menyampaikan pernyataan tertulis mengenai luas tanah yang dikuasai olehnya dan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan satu grup dengannya untuk keperluan menentukan luas areal yang ditunjuk dalam Izin Lokasi.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak berlaku untuk :
 - a. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Umum;
 - b. badan usaha yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki Negara, baik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - c. badan usaha yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat dalam rangka "*go public*".

BAB V
TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI

Pasal 6

- (1) Tata cara pemberian Izin Lokasi adalah sebagai berikut :
 - a. pemohon mengambil, mengisi, melengkapi, dan menyerahkan formulir permohonan ke petugas loket pada SKPD Teknis yang menyelenggarakan pelayanan perizinan;

- b. dalam hal berkas permohonan izin lokasi sebagaimana dimaksud huruf a belum lengkap, petugas mengembalikan berkas kepada pemohon dengan disertai penjelasan;
 - c. pemohon diberikan tanda terima setelah berkas lengkap dan benar;
 - d. berkas permohonan disampaikan kepada Bupati untuk diproses lebih lanjut;
 - e. pemohon menyampaikan ekspose kepada Bupati mengenai rencana kegiatan usaha bila diperlukan;
 - f. Bupati menerbitkan keputusan penerbitan atau penolakan Izin Lokasi;
 - g. SKPD Teknis menyerahkan penerbitan atau penolakan Izin Lokasi kepada pemohon; dan
 - h. format keputusan pemberian Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf f dibuat sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Jangka waktu penerbitan keputusan Izin Lokasi selama 12 hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 7

- (1) Pemberian Izin Lokasi disertai dengan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemegang Izin Lokasi hanya dapat memperoleh tanah sesuai dengan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- (1) Tanah yang sudah diperoleh wajib dimanfaatkan/digunakan untuk kegiatan penanaman modal sesuai ketentuan yang tercantum dalam Izin Lokasi.
- (2) Dalam hal di atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pengembangan pemanfaatan tanah dalam lokasi yang sama sepanjang sesuai dengan peruntukannya tidak diperlukan Izin Lokasi baru.
- (3) Setiap pemegang Izin Lokasi yang tidak memanfaatkan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Pasal 9

- (1) Terhadap tanah yang sudah diterbitkan Izin Lokasinya, tidak dapat diterbitkan Izin Lokasi Baru.
- (2) Dalam hal diterbitkan Izin Lokasi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka izin Lokasi baru tersebut batal demi hukum.

BAB VI
JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN IZIN LOKASI

Bagian Kesatu
Jangka Waktu

Pasal 10

- (1) Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Perolehan tanah oleh pemegang Izin Lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi.

Bagian Kedua
Perpanjangan

Pasal 11

- (1) Izin Lokasi dapat dilakukan perpanjangan selama 1 (satu) tahun apabila pemohon telah memperoleh tanah 50% (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi.
- (2) Format Keputusan Perpanjangan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) perolehan tanah kurang dari 50% (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi, maka Izin Lokasi tidak dapat diperpanjang.
- (4) Perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) maka :
 - a. tanah yang telah diperoleh dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan yang merupakan satu kesatuan bidang; dan
 - b. perolehan tanah dapat dilakukan lagi oleh pemegang Izin Lokasi terhadap tanah yang berada diantara tanah yang sudah diperoleh sehingga merupakan satu kesatuan bidang tanah.
- (5) Dalam hal perolehan tanah kurang dari 50% (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tanah yang telah diperoleh dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN LOKASI

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 12

- (1) Pemegang Izin Lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal Izin Lokasi berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemegang Izin Lokasi dapat diberikan hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepadanya untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keperluan untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya sesudah tanah yang bersangkutan dibebaskan dari hak dan kepentingan lain.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 13

- (1) Pemegang Izin Lokasi wajib menghormati kepentingan pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan.
- (2) Pemegang Izin Lokasi wajib memberikan aksesibilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi dan menjaga serta melindungi kepentingan umum.
- (3) Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala atas perolehan tanahnya setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati melalui SKPD Teknis.
- (4) Pemegang Izin Lokasi yang melanggar ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenai sanksi administratif.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 14

Bupati membentuk Tim Pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan/proyek di lapangan atas pemberian izin lokasi sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 15

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (4) dapat berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan; dan
- c. pencabutan izin.

Pasal 16

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a diberi peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut, masing-masing untuk jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dikenakan apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga.
- (3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan untuk jangka waktu (tiga) bulan.
- (4) Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf (c) dikenakan apabila pemegang izin :
 - a. tetap melaksanakan kegiatannya meskipun sedang dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan;
 - b. dalam jangka waktu tertentu tidak dapat memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya;
 - c. tidak mematuhi pembatasan;
 - d. tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam izin; dan/atau
 - e. memberikan data/informasi yang tidak benar sewaktu mengajukan permohonan izin.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Izin Lokasi yang telah diterbitkan sebelum berlakunya peraturan ini tetap berlaku sampai jangka waktunya habis.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh SKPD teknis yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 30 Desember 2015
Pj. BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd
BUDI ANTONO

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 30 Desember 2015

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL,

ttd
SUPARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2015 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH. MH.
NIP. 19650312 198903 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOT 67 TAHUN 2015
TENTANG
IZIN LOKASI

A. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PEMBERIAN IZIN LOKASI



BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR /KPTS/....

TENTANG

PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN ...
ATAS NAMA...
TERLETAK DI DESA ... KECAMATAN ...

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa rencana pembangunan ... dari pemohon sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan Teknis Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Nomor ... tanggal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi;

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Memberikan Izin Lokasi kepada ..., beralamat di ... untuk tanah seluas ... (dalam huruf) Ha terletak di Desa ..., Kecamatan ..., sebagaimana tercanum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Semua persyaratan dan ketentuan serta tahapan perizinan harus dipatuhi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- KETIGA : Hak dan kewajiban pemegang izin :
1. pemegang Izin Lokasi diizinkan untuk memperoleh/ membebaskan tanah dalam areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara pelepasan hak atau jual beli, pemberian ganti kerugian, relokasi/ konsolidasi tanah, atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku;
 2. setelah memperoleh Surat Keputusan Izin Lokasi, pemegang Izin Lokasi wajib memberitahu dan menyelenggarakan sosialisasi di lokasi yang dimohon;
 3. sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang Izin Lokasi, maka semua hak atau

kepentingan pihak lain yang sudah ada tanah yang bersangkutan tidak berkurang atau tetap diakui haknya, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat), dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain;

4. pemegang Izin Lokasi wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan, tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi, dan menjaga serta melindungi kepentingan umum;
5. perolehan tanah harus diselesaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini dan dapat diperpanjang paling lama (dalam huruf) tahun dan pemegang Izin Lokasi wajib untuk melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati Gunungkidul melalui SKPD teknis;
6. pemegang Izin Lokasi hanya dapat memperoleh tanah sesuai dengan peta Izin Lokasi;
7. pemegang Izin Lokasi yang memperoleh tanah di luar lokasi yang ditetapkan dalam Izin Lokasi, maka perolehan hak atas tanahnya tidak dapat diproses;
8. pemegang Izin Lokasi wajib menggunakan dan memanfaatkan tanah yang sudah diperoleh sesuai peruntukan;
9. pemegang Izin Lokasi wajib mendaftarkan tanah yang sudah diperoleh pada Kantor Pertanahan setempat.

KEEMPAT : Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.

KELIMA : Apabila di kemudian hari ada penetapan keputusan yang bersifat tetap dan mengikat terhadap penggunaan tanah lainnya yang berada di dalam areal lain lokasi PT. ..., maka keputusan pemberian Izin Lokasi ini akan ditinjau kembali.

KEENAM : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal
BUPATI GUNUNGKIDUL,
TTD

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul;
2. SKPD Teknis;
3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul;
4. Camat ...;
5. Kepala Desa ...;
6. Direktur PT.

B. CONTOH PETA IZIN LOKASI

| | |
|--|---|
| Nama Pemohon : Lokasi : Desa ... Kecamatan ... | |
| PETA IZIN LOKASI SKALA 1 : 10.000 | |
| | |
| Petunjuk Letak Lokasi Skala 1 : 50.000 | Keterangan : <input type="checkbox"/> Disetujui (... Ha) <input type="checkbox"/> Perda Nomr 6 Tahun 2011 tentang RTRW <input type="checkbox"/> Penguasaan tanah sekitar Ketentuan dan syarat menggunakan dan memanfaatkan tanah dan ruang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku |
| Bupati Gunungkidul, | |

C. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PERPANJANGAN IZIN LOKASI



BUPATI GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR /KPTS/

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN ...
ATAS NAMA...
TERLETAK DI DESA ... KECAMATAN ...

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa pemohon telah melakukan kegiatan perolehan sebagian tanah yang telah diberikan Izin Lokasi berdasarkan Keputusan Bupati Nomor ... tanggal ...;
b. bahwa berhubung belum selesainya seluruh perolehan tanah sesuai luas tanah yang diberikan Izin Lokasi, dan setelah mempertimbangkan kondisi objektif (fisik dan yuridis) yang berpengaruh, maka kepada pemohon diberikan perpanjangan Izin Lokasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi;

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Memberikan perpanjangan Izin Lokasi untuk keperluan atas nama terletak di Desa ... Kecamatan
- KEDUA : Perpanjangan dimaksud pada diktum KESATU diberikan dalam jangka waktu (dalam huruf) tahun sejak diterbitkan Keputusan ini.
- KETIGA : Segala hal dan kegiatan, perintah dan larangan tetap berpedoman pada Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor ... Tahun
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal
BUPATI GUNUNGKIDUL,
TTD

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul;
2. SKPD Teknis;
3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul;
4. Camat ... ;
5. Kepala Desa ...;
6. Direktur PT

Pj. BUPATI GUNUNGKIDUL
ttd
BUDI ANTONO